

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data memuat uraian tentang data yang diperoleh di lapangan. Paparan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi⁸⁸ di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a) Profil Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

1) Letak Geografis Desa Taddan

Desa Taddan adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan luas 47 km² atau sekitar 6,80 % dari luas Kecamatan Camplong.⁸⁹ Desa ini terletak di pesisir bagian selatan pulau Madura dan terletak 9 km dari pusat Kabupaten/Kota Sampang dan 5 km dari pusat Kecamatan Camplong. Desa Taddan dibatasi oleh beberapa desa sebagai satu kesatuan lingkup wilayahnya.

Batas-batas wilayah Desa Taddan yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong
dan Desa Gunung Maddah Kecamatan
Sampang

⁸⁸Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

⁸⁹BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Camplong dalam Angka 2021*, (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2021), 4.

- b. Sebelah Selatan : Laut (perairan selat Madura)
- c. Sebelah Timur : Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang

Secara administratif, Desa Taddan terbagi menjadi 4 (empat) dusun yaitu sebagai berikut :

- 1) Dusun Berguh;
- 2) Dusun Taddan Tengah;
- 3) Dusun Rabajeteh;
- 4) Dusun Betes.⁹⁰

2) Struktur Organisasi Desa Taddan

Desa Taddan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah Kecamatan Camplong. Desa Taddan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Desa Taddan membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Desa Taddan

No.	Nama	Jabatan
1.	Siti Romlah	Kepala Desa
2.	Yusron Kusnadi	Sekretaris Desa

⁹⁰Dokumentasi Profil Desa Taddan Tahun 2020.

3.	Anang Zaini Efendi	Bendahara
4.	Ilyas Soleh	Kasi Pemerintahan
5.	Alfin	Kasi Pelayanan
6.	Wafik	Kasi Kesejahteraan
7.	Mu'rat	Kasun Berguh
8.	Tosiman	Kasun Betes
9.	Samsul Arifin	Kasun Taddan Tengah
10.	Firman Lestari	Kasun Rabajeteh
11.	Abd Fatta Yasin	Kaur Umum dan Tata Usaha
12.	Anang Zaini Efendi	Kaur Keuangan
13.	Moh. Rohim	Kaur Perencanaan

Sumber : Dokumentasi Profil Desa Taddan Tahun 2020

3) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data profil Desa Taddan terdiri dari 4 (empat) dusun dengan jumlah penduduk 6862 jiwa. Dengan perincian 3502 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3360 jiwa berjenis kelamin perempuan.⁹¹

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Laki-Laki	Perempuan
1.	Berguh	650 jiwa	611 jiwa
2.	Taddan Tengah	734 jiwa	741 jiwa
3.	Rabajeteh	980 jiwa	929 jiwa
4.	Betes	1138 jiwa	1079 jiwa

⁹¹Dokumentasi Profil Desa Taddan Tahun 2020.

Jumlah	3502 jiwa	3360 jiwa
Jumlah Total	6862 jiwa	

Sumber : Dokumentasi Profil Desa Taddan Tahun 2020

4) Keadaan Sosial Masyarakat

a. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama yang dianut oleh penduduk yang tinggal di Desa Taddan semuanya beragama Islam.⁹² Masyarakat Desa Taddan sangat berpegang teguh pada ajaran Islam sebagai pengamalan terhadap kegiatan sehari-harinya. Nilai-nilai keagamaan di Desa Taddan sangatlah tinggi, terbukti bahwa terdapat banyaknya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan. Diantaranya adalah adanya kegiatan belajar mengajar mengaji al-Qur'an di setiap mushalla atau surau setelah shalat maghrib, adanya kegiatan pengajian atau koloman setiap malam jum'at di setiap rumah warga secara bergantian, adanya pembacaan tahlil bersama ketika ada anggota keluarga dari salah satu warganya yang meninggal dunia dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.⁹³

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	3502	3360	6862
2.	Kristen	-	-	-
3.	Katholik	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-

⁹²Dokumentasi Profil Desa Taddan Tahun 2020.

⁹³Syahid, selaku pengasuh, *Wawancara langsung* (Taddan, 1 Desember 2023).

5.	Buddha	-	-	-
Jumlah Total		3502	3360	6862

Sumber : Dokumentasi Profil Desa Taddan Tahun 2020

Selain itu, tingginya nilai-nilai keagamaan di Desa Taddan juga ditunjukkan dengan banyaknya bangunan masjid dan mushalla atau surau serta pondok pesantren. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4

**Banyaknya Masjid, Mushalla/Surau, dan Pondok Pesantren
Menurut Desa di Kecamatan Camplong
2020**

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushalla/Surau	Ponpes
1.	Taddan	8	14	5
2.	Banjar Talela	7	14	1
3.	Tambahan	5	10	2
4.	Prajjan	2	32	4
5.	Dh. Camplong	9	29	7
6.	Batu Karang	6	11	1
7.	Sejati	9	21	5
8.	Dh. Tanjung	6	12	1
9.	Rabasan	8	18	1
10.	Banjar Tabulu	9	15	-
11.	Angersek	4	10	-
12.	Madupat	7	11	-
13.	Pamolaan	6	18	4
14.	Plampaan	7	19	1
Jumlah Total		93	234	32

Sumber : Kecamatan Camplong dalam Angka 2021, Katalog BPS: 1102001.3527040

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan penduduk. Sistem pendidikan

yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang baik pula dan kemajuan suatu daerah juga dilihat dari sistem pendidikannya. Keadaan sosial pendidikan di Desa Taddan dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang terbentuk di Desa Taddan, mulai dari lembaga pendidikan tingkat rendah, menengah, sampai tingkat atas. Hal tersebut dipaparkan pada tabel berikut :⁹⁴

Tabel 1.5
Banyaknya Lembaga Pendidikan di Desa Taddan
2020

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
2.	Sekolah Dasar Negeri	2
3.	Sekolah Dasar Islam	2
4.	SLTP/SMP Negeri	-
5.	SMP Islam (Swasta)	1
6.	SMA Islam (Swasta)	-
7.	SMK Islam (Swasta)	-
8.	Raudlatul Athfal	3
9.	Madrasah Ibtidaiyah	2
10.	Madrasah Tsanawiyah	3
11.	Madrasah Aliyah	1
12.	Madrasah Diniyah	9
13.	Pondok Pesantren	5
Jumlah Total		30

Sumber : Kecamatan Camplong dalam Angka 2021, Katalog BPS: 1102001.3527040

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi Desa Taddan terbilang cukup bagus. Letak Desa Taddan yang cukup strategis membuat desa ini

⁹⁴BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Camplong dalam Angka 2021*, 38-50.

memiliki potensi alam dan tanah pertanian yang cukup subur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mayoritas mata pencaharian masyarakat sekitar pada umumnya adalah petani. Adapun komoditas pertanian di Desa Taddan yaitu; padi, jagung, pisang, cabai, dan lainnya.⁹⁵ Selain petani, mata pencaharian masyarakat Desa Taddan juga ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan kuli bangunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :⁹⁶

Tabel 1.6

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Taddan

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	50 %
2.	Nelayan	5 %
3.	Kuli bangunan	20 %
Jumlah Total		75 %

Sumber : Dokumentasi Profil Desa Taddan Tahun 2020

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara dan observasi atau pengamatan tentang tradisi *ngala' sabek* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga fokus penelitian, yaitu: Pertama, apa yang melatarbelakangi adanya tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Kedua, bagaimana

⁹⁵BPS Kabupaten Sampang, *Kecamatan Camplong dalam Angka 2021*, 65-68.

⁹⁶Dokumentasi Profil Desa Taddan Tahun 2020.

pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Ketiga, bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

a) Latar Belakang Adanya Tradisi *Ngala' Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Tradisi *ngala' sabek* merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi *ngala' sabek* sudah ada sejak zaman nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kiai H. Syahid selaku pengasuh tradisi *ngala' sabek* sebagai berikut:

“Tradisi *ngala' sabek* ini sudah ada dari dulu hingga sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat disini. Tradisi *ngala' sabek* ini dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan oleh orang yang pernah belajar mengaji kepada guru *tolang* (guru ngaji saat masih kecil) atau orang yang pernah mondok, alasannya yaitu sebagai bentuk pengabdian terakhirnya sebelum menikah agar ikatan murid dengan guru tidak hilang, dengan harapan mendapatkan barokah.”⁹⁷

⁹⁷Syahid, selaku pengasuh, *Wawancara langsung* (Taddan, 1 Desember 2023).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kiai H. Syahid diatas selaras dengan pernyataan dari Ibu Nyai Juwairiyah selaku pengasuh tradisi *ngala' sabek* sebagai berikut:

“Mengenai latar belakang adanya tradisi *ngala' sabek* ini saya tidak tahu pasti, intinya tradisi ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang hendak melakukan pernikahan untuk mengharapakan barokah. Tradisi ini dilakukan oleh alumni pondok atau murid guru *tolang* sebagai bentuk perwujudan hormat kepada Kiai dan Ibu Nyai karena telah memberikan ilmu kepadanya saat masih kecil, dan juga masyarakat disini menyebutnya “*manabi mèra nggghi mèra*” dalam artian patuh terhadap aturan yang dibuat oleh Kiai dan Ibu Nyai asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan ketika dulu saya mau menikah, saya juga melakukan *ngala' sabek* ini.”⁹⁸

Berdasarkan pemaparan dari Kiai H. Syahid dan Ibu Nyai Juwairiyah diatas menunjukkan bahwa adanya tradisi *ngala' sabek* di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sudah ada sejak dulu yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi *ngala' sabek* ini dilakukan oleh orang yang pernah belajar mengaji kepada guru *tolang* (guru ngaji saat masih kecil) atau orang yang pernah mondok, alasannya yaitu sebagai bentuk pengabdian terakhirnya sebelum menikah agar ikatan guru dan murid tidak hilang dengan tujuan untuk mengharapakan barokah.

⁹⁸Juwairiyah, selaku pengasuh, *Wawancara langsung* (Taddan, 1 Desember 2023).

b) Pelaksanaan Tradisi *Ngala' Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Mengenai pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan melalui wawancara dan observasi kepada orang yang berperan dan orang yang pernah melakukan tradisi *ngala' sabek* Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, yaitu pengasuh (Kiai dan Ibu Nyai), orang tua dari kedua calon mempelai, dan kedua calon mempelai (calon mempelai laki-laki dan perempuan).

Pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* dimulai dari proses orang tua mengantarkan dan memasrahkan anaknya yang akan melakukan *ngala' sabek* kepada Kiai dan Ibu Nyai, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Agus dan Ibu Hj. Halimah selaku orang tua dari calon mempelai laki-laki yang pernah melakukan *ngala' sabek*. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H. Agus sebagai berikut :

“Sebelum saya dan istri saya memasrahkan anak kami yang akan melakukan *ngala' sabek* kepada guru *tolang* (guru ngaji saat masih kecil), saya sudah memberitahukan tanggal pernikahan dari jauh-jauh hari, sekitar H-4 sebelum pernikahan pada malam hari kami datang langsung ke kediaman Kiai dan Ibu Nyai bersama anak kami yang akan melakukan *ngala' sabek* keesokan harinya sampai tiga hari sebelum melangsungkan pernikahan. Kami juga membawa buah tangan untuk Kiai dan Ibu Nyai beserta keperluan sehari-hari anak kami seperti;

sembako (*ḙngon* orang yang *ngala' sabek*), pakaian, alat mandi, dan keperluan-keperluan pribadi lainnya. Selanjutnya kami memberitahukan maksud dan tujuan kami kembali yaitu untuk memasrahkan anak kami agar dapat diberikan izin untuk tinggal di kediaman Kiai dan Ibu Nyai yang nantinya anak kami akan diberikan arahan serta bimbingan.”⁹⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Hj. Halimah :

“Saya bersama suami saya mengantarkan langsung anak kami yang akan melakukan *ngala' sabek* ke *dhâlem*-nya Kiai dan Ibu Nyai (rumah Kiai dan Ibu Nyai) dan memasrahkannya untuk tinggal di kediaman Kiai dan Ibu Nyai. Kami juga membawa oleh-oleh sebagai tanda terimakasih karena anak kami telah diterima dengan baik, dan kami juga membawa kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh anak kami selama tinggal di *dhâlem*-nya Kiai dan Ibu Nyai.”¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh kedua orang tua calon mempelai laki-laki tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ali dan Ibu Rokiah selaku orang tua dari calon mempelai perempuan yang pernah melakukan *ngala' sabek*. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ali sebagai berikut :

“Pada saat anak kami akan melakukan *ngala' sabek*, kami sebagai orang tua mengantarkan dan memasrahkan anak kami langsung ke *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai) dengan membawa oleh-oleh untuk Kiai dan Ibu Nyai tersebut. Selain itu kami juga membawa kebutuhan anak kami selama tinggal di rumah guru *tolang*. Pada saat pemasrahan tersebut kami juga memberitahukan kepada Kiai dan Ibu Nyai mengenai tanggal pernikahan, agar nantinya pada saat hari pernikahan anak kami dirias dari rumah Kiai dan Ibu Nyai atau tidak dan selanjutnya akan dijemput oleh salah satu anggota keluarga kami.”¹⁰¹

⁹⁹Agus, selaku orang tua calon mempelai laki-laki, *Wawancara langsung* (Taddan, 2 Desember 2023).

¹⁰⁰Halimah, selaku orang tua calon mempelai laki-laki, *Wawancara langsung* (Taddan, 2 Desember 2023).

¹⁰¹Ali, selaku orang tua calon mempelai perempuan, *Wawancara langsung* (Taddan, 3 Desember 2023).

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Rokiah :

“Saat anak kami *ngala' sabek* itu diantar dan dipasrahkan langsung oleh saya selaku ibunya bersama bapaknya ke *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai) yang akan tinggal disana selama satu minggu dengan membawa bingkisan untuk Kiai dan Ibu Nyai. Tidak hanya itu, kami juga membawa kebutuhan pokok untuk anak kami selama berada di *dhâlem*-nya Kiai dan Ibu Nyai, seperti; beras, gula dan sembako lainnya. Saat proses pemasrahan anak kami berlangsung, tidak lupa kami memberitahukan kembali mengenai tanggal pernikahan dan membuat kesepakatan apakah anak kami akan dirias dari tempat *ngala' sabek* yaitu rumah Kiai dan Nyai atau tidak.”¹⁰²

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pemasrahan kedua calon mempelai yang akan melakukan *ngala' sabek* diantarkan langsung oleh kedua orang tuanya untuk dimintakan izin agar bisa tinggal dan dipasrahkan kepada Kiai dan Ibu Nyai tersebut.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa proses pemasrahan kedua calon mempelai yang akan melakukan *ngala' sabek* yaitu dengan diantar dan dipasrahkan langsung oleh kedua orang tuanya dari kedua calon mempelai tersebut untuk menemui Kiai dan Ibu Nyai yang akan dijadikan tempat *ngala' sabek*.¹⁰³

Selanjutnya mengenai waktu lamanya pelaksanaan *ngala' sabek* biasanya selama tiga hari sampai tujuh hari menjelang pernikahan, dan tempat pelaksanaan *ngala' sabek* yaitu di kediaman Kiai dan Ibu Nyai atau mushalla, hal ini disampaikan oleh Kiai H. Syahid berikut :

¹⁰²Rokiah, selaku orang tua calon mempelai perempuan, *Wawancara langsung* (Taddan, 3 Desember 2023).

¹⁰³Hasil observasi di kediaman Kiai H. Syahid dan Ibu Nyai Juwairiyah, (Taddan, 15 Agustus 2023 dan 7 Oktober 2023).

“Orang yang akan melakukan *ngala’ sabek* itu selama satu minggu, tapi ada yang sampai dua minggu bahkan sebulan tapi sepertinya hanya satu atau dua orang yang pernah melakukan sampai lebih dari satu minggu karena orang tersebut pulang dari tempat perantauannya. Ada juga yang melakukan *ngala’ sabek* selama tiga hari karena orang tersebut masih disibukkan oleh pekerjaannya. Tapi seringnya disini selama tiga hari sampai satu minggu. Biasanya orang tua memasrahkan anaknya yang akan *ngala’ sabek* satu minggu atau tiga hari sebelum hari pernikahan anaknya, yang nantinya kami sekeluarga diundang untuk menghadiri pernikahan di rumah kedua calon mempelai tersebut. Jika dalam waktu bersamaan terdapat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang *ngala’ sabek* maka tempatnya akan dipisah, dimana untuk calon mempelai laki-laki akan ditempatkan di mushalla.”¹⁰⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nyai Juwairiyah :

“Pelaksanaan *ngala’ sabek* biasanya dilakukan selama tiga hari sampai satu minggu sebelum pernikahan, orang tua kedua calon mempelai memasrahkan anaknya kepada kami selama tiga hari atau satu minggu lamanya, dan jika pelaksanaan *ngala’ sabek* telah selesai akan dijemput oleh salah satu anggota keluarganya. Untuk calon mempelai laki-laki biasanya dijemput pada malam hari (malam *ngitangngih*), sedangkan calon mempelai perempuan akan dijemput pada waktu dini hari saat hari pernikahan untuk dirias di rumah calon mempelai perempuan atau bisa juga dirias di tempat *ngala’ sabek*.”¹⁰⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *ngala’ sabek* yaitu selama tiga hari sampai satu minggu sebelum pernikahan, jadi orang tua dari kedua calon mempelai tersebut memasrahkan anaknya langsung kepada Kiai dan Ibu Nyai selama tiga hari sampai satu minggu dan akan dijemput oleh salah satu anggota keluarganya jika pelaksanaan *ngala’ sabek* selesai. Penjemputan untuk calon mempelai laki-laki dilakukan saat malam hari sebelum hari

¹⁰⁴Syahid, selaku pengasuh, *Wawancara langsung* (Taddan, 1 Desember 2023).

¹⁰⁵Juwairiyah, selaku pengasuh, *Wawancara langsung* (Taddan, 1 Desember 2023).

pernikahan, sedangkan calon mempelai perempuan dijemput pada saat hari pernikahan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* terdapat kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh kedua calon mempelai dan juga ada materi-materi yang disampaikan oleh Kiai dan Ibu Nyai, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh kedua calon mempelai yang pernah melakukan *ngala' sabek* sebagai berikut :

a. Ujang Nuroni dan Halimatus

Berikut penjelasan dari Bapak Ujang Nuroni (calon mempelai laki-laki) selama melakukan *ngala' sabek* :

“Pada saat saya melakukan *ngala' sabek* di rumah Kiai dan Ibu Nyai, terdapat banyak hal yang dikerjakan diantaranya membersihkan *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai), membersihkan mushalla, membersihkan kamar mandi, membantu keperluan keluarga Kiai dan Ibu Nyai, intinya aktivitas tersebut berada di sekitar *dhâlem* dan pada saat saya menjalani *ngala' sabek* saya tidak diperkenankan keluar dari *dhâlem* kecuali ada perintah untuk keluar seperti membeli keperluan rumahan. Tidak hanya itu, saya juga mengumandangkan adzan setiap waktu shalat di mushalla, dan pada malam hari tepatnya setelah shalat maghrib saya mengajar anak-anak mengaji di mushalla. Disamping itu, saya juga diberikan bimbingan dan arahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga oleh Kiai, seperti halnya tentang hak dan kewajiban seorang suami. Dan saya juga dibekali bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarga saya kedepannya.”¹⁰⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Halimatus (calon mempelai perempuan) selama melakukan *ngala' sabek* sebagai berikut :

¹⁰⁶Ujang Nuroni, selaku calon mempelai laki-laki yang melakukan *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 2 Desember 2023).

“Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika saya melakukan *ngala’ sabek*, dari mulai bersih-bersih lingkungan *dhâlem* Kiai dan Ibu Nyai, belajar memasak bersama Ibu Nyai, mencuci piring, mencuci pakaian, serta bantu-bantu apa saja yang diperintahkan oleh Ibu Nyai, intinya saya lebih banyak melakukan pekerjaan di dapur serta kegiatan yang nantinya akan dijalankan oleh seorang istri. Yang tidak kalah pentingnya saya juga diberikan nasehat bagaimana cara menemui tamu dengan baik pada saat hari pernikahan, diajarkan bagaimana tata cara bersuci dari hadats dan najis dengan benar dan saya juga dibekali tentang akidah, ibadah serta akhlak. Selain itu, saya juga diberikan wejangan oleh Ibu Nyai seperti hak dan kewajiban seorang istri, bagaimana cara menjadi seorang istri dan ibu yang baik nantinya, serta bagaimana cara menghadapi permasalahan dalam keluarga dan masih banyak lagi. Jika ada pengajian diperkenankan untuk ikut asal semua pekerjaan dapur telah selesai.”¹⁰⁷

b. Moh. Ikrom dan Jumaatin Anisa

Berikut penjelasan dari Bapak Moh. Ikrom (calon mempelai laki-laki) selama melakukan *ngala’ sabek* :

“Aktivitas sehari-hari saya selama *ngala’ sabek* di *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai) yaitu; membersihkan mushalla, membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman *dhâlem*, membantu apa saja yang diperintahkan oleh Kiai misalnya menyediakan keperluan Kiai. Selain itu, setiap waktu shalat tiba saya mengumandangkan adzan, dan terkadang saya yang menjadi imam. Pada malam harinya setelah shalat maghrib saya ditugaskan untuk mengajari anak-anak mengaji di mushalla. Setelah semua aktivitas yang saya kerjakan sudah selesai, saya dipanggil untuk menghadap Kiai, disitu saya dibekali hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, khususnya mengenai hak dan kewajiban seorang suami.”¹⁰⁸

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Jumaatin Anisa (calon mempelai perempuan) selama melakukan *ngala’ sabek* sebagai berikut :

¹⁰⁷Halimatus, selaku calon mempelai perempuan yang melakukan *ngala’ sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 3 Desember 2023).

¹⁰⁸Moh. Ikrom, selaku calon mempelai laki-laki yang melakukan *ngala’ sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 8 Desember 2023).

“Banyak sekali aktivitas harian yang saya kerjakan selama *ngala’ sabek*, tapi kebanyakan pekerjaan dapur, yaitu memasak, nyuci piring, dan pekerjaan lainnya di dalam *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai), yaitu menyapu, mengepel. Sebenarnya di *dhâlem* itu ada pembantu dan anaknya Kiai dan Ibu Nyai yang biasanya melakukan pekerjaan itu, saya hanya membantu dan sekaligus belajar bagaimana caranya mengurus pekerjaan rumah sebelum nantinya berumah tangga. Saya juga diizinkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, setelah tugas di dapur selesai. Selain itu, saya juga diberikan wejangan oleh Ibu Nyai perihal bagaimana cara melayani suami dan anak dengan baik serta bagaimana cara menghadapi konflik dalam kehidupan rumah tangga.”¹⁰⁹

c. Hasan Basri dan Nur Laila

Berikut penjelasan dari Bapak Hasan Basri (calon mempelai laki-laki) selama melakukan *ngala’ sabek* :

“Selama menjalani *ngala’ sabek* di *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai), saya ditugaskan membersihkan mushalla, membersihkan pekarangan *dhâlem*, membersihkan kamar mandi, membantu apa saja yang diperintahkan oleh Kiai ataupun keluarga dari Kiai dan Ibu Nyai seperti membeli kebutuhan rumahan, menyiapkan keperluan Kiai. Saya juga ditugaskan untuk adzan di mushalla setiap waktu shalat, setelah shalat maghrib saya ditugaskan untuk mengajar anak-anak mengaji di mushalla. Selain itu, saya juga dibekali ilmu agama serta nasehat langsung dari Kiai mengenai kehidupan rumah tangga.”¹¹⁰

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Nur Laila (calon mempelai perempuan) selama melakukan *ngala’ sabek* sebagai berikut :

“Saat saya menjalani *ngala’ sabek* di *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai), aktivitas yang dilakukan umumnya berkaitan dengan urusan rumahan, seperti memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, bersih-bersih lingkungan *dhâlem*, serta bantu-bantu apa saja yang diperintahkan oleh Kiai dan Ibu Nyai. Tidak hanya itu, saya juga diperbolehkan untuk menghadiri kajian keagamaan

¹⁰⁹Jumaatin Anisa, selaku calon mempelai perempuan yang melakukan *ngala’ sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 8 Desember 2023).

¹¹⁰Hasan Basri, selaku calon mempelai laki-laki yang melakukan *ngala’ sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 9 Desember 2023).

seperti pengajian, asalkan pekerjaan rumah telah selesai. Selain itu, saya juga dibekali hal-hal yang menyangkut soal kehidupan rumah tangga oleh Ibu Nyai, khususnya tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang istri.”¹¹¹

d. Riyan Sugianto dan Fatima

Berikut penjelasan dari Bapak Riyan Sugianto (calon mempelai laki-laki) selama melakukan *ngala' sabek* :

“Selama saya menjalani *ngala' sabek* di *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai), aktivitas atau kegiatan sehari-harinya yaitu membersihkan mushalla, membersihkan kamar mandi, membersihkan lingkungan *dhâlem*, serta membantu apa saja yang diperintahkan oleh Kiai dan Ibu Nyai. Tidak hanya itu, setiap waktu shalat saya ditugaskan untuk adzan di mushalla, dan pada malam harinya tepatnya setelah shalat maghrib saya mengajari anak-anak mengaji di mushalla. Selain itu, saya juga dibekali hal-hal oleh Kiai tentang bagaimana seharusnya laki-laki bisa menjadi suami atau imam dan bapak yang baik bagi kehidupan rumah tangga saya kedepannya.”¹¹²

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Fatima (calon mempelai perempuan) selama melakukan *ngala' sabek* sebagai berikut :

“Selama menjalani *ngala' sabek* di *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai), saya lebih banyak melakukan kegiatan di dapur seperti belajar memasak, mencuci piring, dan kegiatan rumah tangga lainnya seperti mencuci pakaian, beres-beres serta membantu apa saja yang diperintahkan oleh Ibu Nyai. Dan jika ada kegiatan keagamaan seperti pengajian, saya diperkenankan ikut setelah kegiatan di dapur selesai. Selain itu, saya juga diberikan wejangan oleh Ibu Nyai langsung terkait permasalahan dalam rumah tangga, khususnya tentang bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarga saya kelak.”¹¹³

¹¹¹Nur Laila, selaku calon mempelai perempuan yang melakukan *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 9 Desember 2023).

¹¹²Riyan Sugianto, selaku calon mempelai laki-laki yang melakukan *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 26 April 2024).

¹¹³Fatima, selaku calon mempelai perempuan yang melakukan *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 26 April 2024).

e. Basir dan Irmawati

Berikut penjelasan dari Bapak Basir (calon mempelai laki-laki)

selama melakukan *ngala' sabek* :

“Selama saya melakukan *ngala' sabek* di *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai), kegiatan atau aktivitas sehari-hari saya yaitu membersihkan mushalla, membersihkan lingkungan sekitar *dhâlem*, membersihkan kamar mandi, serta membantu apa saja yang diperintahkan oleh Kiai ataupun keluarga dari Kiai dan Ibu Nyai. Tidak hanya itu, saya juga mengumandangkan adzan setiap waktu shalat di mushalla, dan setelah shalat maghrib saya mengajari anak-anak mengaji di mushalla. Selain itu, saya juga diberikan nasehat langsung dari Kiai mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya tentang apa saja kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang suami bagi keluarga saya nantinya.”¹¹⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Irmawati (calon mempelai perempuan) selama melakukan *ngala' sabek* sebagai berikut :

“Saat saya menjalani *ngala' sabek* di *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai), aktivitas atau kegiatan yang dilakukan umumnya berkaitan dengan urusan rumah tangga yang nantinya akan dijalani oleh seorang istri, seperti memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, bersih-bersih lingkungan *dhâlem*, serta membantu apa saja yang diperintahkan oleh Ibu Nyai. Tidak hanya itu, saya juga diperbolehkan atau diizinkan untuk mengikuti kegiatan pengajian asal pekerjaan di dapur selesai. Selain itu, Ibu Nyai membekali saya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga seperti kewajiban seorang istri dan ibu, bagaimana caranya melayani suami dan anak dengan baik setelah berumah tangga.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara kelima informan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* terdapat kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dikerjakan setiap harinya selama

¹¹⁴Basir, selaku calon mempelai laki-laki yang melakukan *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 26 April 2024).

¹¹⁵Irmawati, selaku calon mempelai perempuan yang melakukan *ngala' sabek*, *Wawancara langsung* (Taddan, 26 April 2024).

melakukan *ngala' sabek* oleh kedua calon mempelai dan juga ada materi-materi yang disampaikan oleh Kiai dan Ibu Nyai tentang permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan secara langsung juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* terdapat kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dikerjakan setiap harinya selama melakukan *ngala' sabek* oleh kedua calon mempelai. Tidak hanya itu saja, kedua calon mempelai juga dibekali materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga. Untuk calon mempelai laki-laki aktivitasnya kebanyakan berada di sekitar *dhâlem* (rumah Kiai dan Ibu Nyai) dan mushalla, di samping itu jika aktivitas kesehariannya selesai si calon mempelai laki-laki tersebut dipanggil oleh Kiai untuk diberikan bimbingan dan arahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti halnya tentang hak dan kewajiban seorang suami.¹¹⁶ Sedangkan calon mempelai perempuan aktivitasnya kebanyakan berada di dapur yang didampingi oleh Ibu Nyai, selain itu si calon mempelai perempuan tersebut diberikan wejangan oleh Ibu Nyai seperti halnya tentang hak dan kewajiban seorang istri dan lain sebagainya.¹¹⁷

¹¹⁶Hasil observasi di kediaman Kiai H. Syahid dan Ibu Nyai Juwairiyah, (Taddan, 9 Oktober 2023).

¹¹⁷Hasil observasi di kediaman Kiai H. Syahid dan Ibu Nyai Juwairiyah, (Taddan, 20 Agustus 2023).

B. Temuan Penelitian

1. Latar Belakang Adanya Tradisi *Ngala' Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

- a. Tradisi *ngala' sabek* merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat.
- b. Tradisi *ngala' sabek* ini dilakukan oleh orang yang pernah belajar mengaji kepada guru *tolang* (guru ngaji saat masih kecil) atau orang yang pernah mondok, alasannya yaitu sebagai bentuk pengabdian terakhirnya sebelum menikah agar ikatan guru dan murid tidak hilang dengan tujuan untuk mengharapkan barokah dari Kiai dan Ibu Nyai tersebut.

2. Pelaksanaan Tradisi *Ngala' Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

- a. Proses pemasrahan kedua calon mempelai yang akan melakukan *ngala' sabek* diantarkan langsung oleh kedua orang tuanya.
- b. Waktu lamanya tradisi *ngala' sabek* selama tiga hari sampai satu minggu untuk menetap atau tinggal di rumah Kiai dan Ibu Nyai.
- c. Jika dalam waktu bersamaan terdapat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang *ngala' sabek* maka tempatnya akan dipisah, dimana untuk calon mempelai laki-laki akan ditempatkan di mushalla.

- d. Dalam pelaksanaan tradisi *ngala' sabek*, calon mempelai laki-laki diberi tugas membersihkan kediaman Kiai dan Ibu Nyai, membeli keperluan rumahan, membantu apa saja yang diperintahkan oleh Kiai, membersihkan mushalla, mengumandangkan adzan setiap waktu shalat dan mengajar anak-anak mengaji setelah shalat maghrib di mushalla. Sedangkan calon mempelai perempuan diberi tugas memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, membantu apa saja yang diperintahkan oleh Ibu Nyai, dan menghadiri pengajian.
- e. Kiai dan Ibu Nyai membekali kedua calon mempelai dengan materi-materi yang berkaitan tentang permasalahan dalam keluarga yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, seperti halnya hak dan kewajiban suami istri.
- f. Jika pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* selesai, kedua calon mempelai dijemput oleh salah satu anggota keluarganya. Untuk calon mempelai laki-laki dijemput saat malam hari sebelum hari pernikahan, sedangkan calon mempelai perempuan dijemput pada saat hari pernikahan.

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Adanya Tradisi *Ngala' Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Tradisi dibentuk berdasarkan pandangan hidup masyarakat, yang kemudian atas dasar kepercayaan dan pandangan baik dari mereka tradisi diolah dan diakui kebenaran serta manfaatnya dalam kehidupan. Masyarakat

telah menentukan arah pandangan hidup mengenai keberlangsungan hidup mereka jauh sebelum agama datang dan melebur dengan kehidupan mereka. Tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang memberi arti ajaran terhadap seluruh perilaku masyarakat.¹¹⁸

Sama halnya dengan *ngala' sabek*. *Ngala' sabek* merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Tradisi *ngala' sabek* ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang hendak melakukan pernikahan.

Mengenai latar belakang adanya tradisi *ngala' sabek* di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yaitu tradisi *ngala' sabek* ini dilakukan oleh orang yang pernah belajar mengaji kepada guru *tolang* (guru ngaji saat masih kecil) atau orang yang pernah mondok. Tujuan dilaksanakannya tradisi *ngala' sabek* ini baik, yaitu sebagai bentuk pengabdian terakhirnya sebelum membina rumah tangga untuk mengharapkan barokah dari Kiai dan Ibu Nyai tersebut.

Menurut bahasa, *berkah* berasal dari bahasa Arab yaitu *barokah*, yang berarti nikmat. Istilah lain *berkah* dalam bahasa Arab adalah *mubarrak* dan *tabarruk*, (Jawa: *ngalap berkah*).¹¹⁹ Menurut istilah, *berkah* (*barakah*) artinya *ziyadatul khair*, yakni bertambahnya kebaikan atau suatu keagungan

¹¹⁸Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 98.

¹¹⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 78.

terutama kaitannya dengan karunia dan kekuatan spiritual yang dianugerahkan oleh Allah Swt.¹²⁰

Bagi masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, peran Kiai dan Ibu Nyai sangatlah penting karena menurutnya dapat membimbing masyarakat dengan menyelesaikan masalahnya sesuai dengan syariat Islam dan juga jika dilihat dari segi penampilan dan perilakunya dapat dijadikan contoh atau panutan dalam menjalankan syariat Islam dengan benar. Kiai atau ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad melalui gurunya, yang didapatkan dari gurunya, hingga tersambung kepada Nabi Muhammad atau disebut dengan “*sanad*”. Dari ilmu yang didapatkan, para Kiai akan mempraktikkannya yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan yang luar biasa kepada Allah dan Nabinya sehingga dapat dikatakan “mewarisi” spiritualitas para nabi.¹²¹ Dalam al-Qur’an surah Al-Fathir ayat 28 dinyatakan :

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ^{فَلْيَ} إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ¹²²

Artinya: “Dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah

¹²⁰M. Abdul Mujieb, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, Mudah Memahami dan Menjalankan Kehidupan Spiritual*, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009), 79.

¹²¹As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Mafahim Yajibu An Tushahhaha*, (w. 1425 H/2004 M).

¹²²QS. Al-Fathir (35): 28.

diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Fathir 35: 28)¹²³

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ
أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

Artinya: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR. At-Tirmidzi no. 2681)¹²⁴

2. Pelaksanaan Tradisi *Ngala’ Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Pelaksanaan tradisi *ngala’ sabek* dimulai dari proses orang tua mengantarkan dan memasrahkan anaknya yang akan melakukan *ngala’ sabek* kepada Kiai dan Ibu Nyai. Jika pelaksanaan tradisi *ngala’ sabek* selesai, kedua calon mempelai dijemput oleh salah satu anggota keluarganya atas perintah dari orang tuanya, untuk calon mempelai laki-laki dijemput saat malam hari sebelum hari pernikahan, sedangkan calon mempelai

¹²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag, 2008), 395.

¹²⁴Muhammad bin ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Arabi, 2001), 313.

perempuan dijemput pada saat hari pernikahan. Hal ini merupakan bentuk kewajiban atau tanggung jawab sebagai orang tua kepada anaknya, karena kewajiban orang tua selain memberikan nama yang baik untuk anaknya, kemudian memberikan pendidikan sebaik mungkin adalah menikahkan anaknya. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 Allah Swt. berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹²⁵

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur 24: 32)¹²⁶

Pada ayat di atas, Allah Swt. menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab agar menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya.¹²⁷

Tradisi *ngala' sabek* ini dilakukan oleh kedua calon mempelai selama tiga hari sampai satu minggu menjelang pernikahan dengan menetap

¹²⁵QS. An-Nur (24): 32.

¹²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), 356.

¹²⁷Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 6*, terj. dari bahasa Arab oleh As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 238.

atau tinggal di kediaman Kiai dan Ibu Nyai, sebab nantinya kedua calon mempelai akan diberikan tugas. Hal ini dilakukan agar supaya kedua calon mempelai bisa melaksanakan tugas secara penuh yang diberikan oleh Kiai dan Ibu Nyai. Dengan diberikan tugas seperti itu, kedua calon mempelai diharapkan dapat memiliki kemampuan atau modal kesiapan ketika akan membina rumah tangga nantinya.

Jika dalam waktu bersamaan terdapat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang *ngala' sabek* maka tempatnya akan dipisah, dimana untuk calon mempelai laki-laki akan ditempatkan di mushalla. Hal ini dikarenakan haram hukumnya apabila seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tinggal bersama.

Kiai dan Ibu Nyai memberikan tugas dan membekali kedua calon mempelai dengan materi-materi yang berkaitan tentang permasalahan dalam keluarga yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, seperti halnya hak dan kewajiban seorang suami istri sebagai upaya diri yang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan, agar nantinya kedua calon mempelai sudah siap membina rumah tangga. Kesiapan atau kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan itu terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya dengan menikah akan menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh

agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya". (HR. Bukhari)¹²⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya, kaum pemuda pemudi dianjurkan untuk menikah dengan catatan telah sanggup secara lahir maupun batinnya, maka apabila seseorang yang belum sanggup secara lahir dan batin, maka dia bukanlah termasuk dalam golongan yang dianjurkan untuk menikah, karena hal ini akan menjadi suatu hal yang merusak dalam dirinya jika dipaksa untuk menikah.¹²⁹

Salah satu kewajiban suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, seperti halnya dalam pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* calon mempelai laki-laki ditugaskan untuk mengajar anak-anak mengaji setelah shalat maghrib di mushalla. Hal ini menggambarkan bahwa jika calon mempelai laki-laki telah menjadi seorang suami kelak dapat membimbing istri dan anak-anaknya. Sedangkan kewajiban istri salah satunya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, seperti halnya dalam pelaksanaan tradisi *ngala' sabek* calon mempelai perempuan ditugaskan untuk memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Perkara tersebut diisyaratkan atas dasar untuk selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 :

¹²⁸Imam An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Hadis Nomor 1400, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 481.

¹²⁹Abdurrahman bin Abi Bakar Abu Al-Fadhl As-Suyuthi, *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi*, Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi (Dar Fikr, 1981).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ¹³⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim 66: 6).¹³¹

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarganya dari kehancuran. Upaya tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan agar terciptanya keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah dan warahmah). Karena dalam hal urusan berumah tangga diperlukan kerja sama antara suami dan istri.¹³²

3. Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi *Ngala’ Sabek* Sebelum Melangsungkan Pernikahan bagi Kedua Calon Mempelai di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Bagi masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, tradisi *ngala’ sabek* merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Tradisi *ngala’ sabek* sebelum melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat ini bertujuan

¹³⁰QS. At-Tahrim (66): 6.

¹³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), 560.

¹³²Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kathir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid 8, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), 229.

untuk mendapatkan barokah dari Kiai dan Ibu Nyai. Tradisi *ngala' sabek* masih dilakukan oleh masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang karena tradisi ini dianggap mempunyai tujuan yang baik.

Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari baik dari segi perkataan maupun perbuatan.¹³³ Tradisi *ngala' sabek* yang ada di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dapat dikatakan sebagai *urf*, karena tradisi atau *urf* tersebut adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan telah menjadi kebiasaan secara langsung dipraktikkan oleh masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Tradisi ini berlangsung secara turun-temurun dan dinilai baik (*ma'ruf*) serta dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹³⁴

Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang yang bodoh”. (QS. Al-A'raf 7: 199).¹³⁵

Kata *urf* (*ma'ruf*) pada ayat tersebut bermakna sesuatu yang baik dan harus dikerjakan oleh manusia, para ulama fiqh sepakat bahwa maksud

¹³³Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, M.A, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

¹³⁴QS. Al-A'raf (7): 199.

¹³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 554.

tersebut adalah hal yang baik yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ayat di atas dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang telah menjadi tradisi di masyarakat.¹³⁶

Selain firman Allah Swt. di atas, terdapat sebuah kaidah yang berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.¹³⁷

Kaidah di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, juga merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁸

‘*Urf*’ bisa dijadikan landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a) ‘*Urf*’ harus termasuk ‘*urf*’ yang *shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan as-Sunnah.
- b) ‘*Urf*’ harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

¹³⁶Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 142.

¹³⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logo Publishing House, 1996), 108.

¹³⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Cet. 2, 2011), 212.

- c) *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'Urf* itu sendiri.
- d) Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'Urf*.
- e) Pemakaian *'Urf* tidak mengesampingkan adanya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.¹³⁹

Tradisi *ngala' sabek* sebelum melangsungkan pernikahan di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan macam-macam *'urf* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) *'Urf* dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua (2), yaitu; *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Tradisi *ngala' sabek* di Desa Taddan Kecamatan Camplong kabupaten Sampang jika dilihat dari segi objeknya termasuk *al-'Urf al-amali*, karena tradisi *ngala' sabek* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang melaksanakan tradisi *ngala' sabek* secara langsung dengan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika sebelum melangsungkan pernikahan.

¹³⁹Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 88-92.

- b) *Urf* dilihat dari segi cakupannya dibagi menjadi dua (2), yaitu; *al-‘Urf al-‘am* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘Urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).

Tradisi *ngala’ sabek* di Desa Taddan Kecamatan Camplong kabupaten Sampang jika dilihat dari segi cakupannya termasuk *al-‘Urf al-khas*, karena tradisi *ngala’ sabek* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dengan demikian, tradisi *ngala’ sabek* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong kabupaten Sampang secara turun-temurun hingga sampai saat ini masih tetap dilakukan ketika sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun tradisi *ngala’ sabek* juga dilakukan di daerah lain, namun dalam hal ini tradisi *ngala’ sabek* berlaku khusus di Desa Taddan Kecamatan Camplong kabupaten Sampang.

- c) *Urf* dilihat dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua (2), yaitu; *al-‘Urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-‘Urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

Tradisi *ngala’ sabek* di Desa Taddan Kecamatan Camplong kabupaten Sampang jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk *al-‘Urf al-shahih*, karena tradisi *ngala’ sabek* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat

Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang beranggapan bahwa tradisi *ngala' sabek* bertujuan baik, yaitu untuk mengharapakan barokah.